



LURAH PANGGUNGHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO

NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH GUYUB RUKUN
PADUKUHAN PELEMSEWU RT 06 KALURAHAN PANGGUNGHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

LURAH PANGGUNGHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan pengelolaan sampah mandiri di Kabupaten Bantul dibutuhkan kerja sama antara Pemerintah Kalurahan dengan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Panggungharjo tentang Pembentukan Kepengurusan Bank Sampah Tingkat Rukun Tetangga (RT) Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan;
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Perpres Jakstranas);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Memperhatikan : Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH GUYUB RUKUN PADUKUHAN PELEMSEWU RT 06 KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Kepengurusan Bank Sampah Guyub Rukun Padukuhan Pelemsewu RT 06 Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Kepengurusan Bank Sampah Guyub Rukun Padukuhan Pelemsewu RT 06 Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Ikut serta berperan dalam program pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse dan recycle*);
2. Ikut serta berkontribusi mengurangi volume sampah di Kabupaten Bantul melalui peningkatan pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat di lingkungan setempat;
3. Ikut serta berkontribusi mengedukasi masyarakat Kalurahan Panggungharjo untuk memilah sampah mulai dari rumah tangga sesuai dengan standar klasifikasinya.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panggungharjo

Pada tanggal, 7 Maret 2023


LURAH PANGGUNGHARJO,
WAHYUDI ANGGORO HADI